



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 227-244

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*

Mufidah,¹ Rizal Maulana,² Lia Fauziyyah Ahmad³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>

Abstract:

The settlement of violations of criminal law in customary courts is deemed useful in combating prison obesity through a restorative justice method that focuses on Indonesian ideals of harmony, balance (*evenwicht* or *harmonie*), which promotes the sustainability of communal life. Therefore, all kinds of customary law recognition must involve acceptance and the granting of legal standing based on the actuality of its application. This research is qualitative in nature, conceptual in its method, and normative in nature. Examining positive legal norms in the form of statutory rules and applicable customary law norms yields the data source. This study reaches the following conclusions: (1) customary courts are not considered non-formal courts outside the judiciary by the Supreme Court in parallel with other judicial bodies; and (2) customary courts are a real framework that contains the principles of restorative justice that focus on resolving criminal cases outside of court so that each party can accept the value of justice.

Keywords: Adat; Customary Justice; Restorative Justice

Abstrak:

Penyelesaian pelanggaran hukum pidana dalam peradilan adat dirasa efektif dalam mengatasi obesitas lapas melalui pendekatan *restorative justice* yang secara substantive teoritik bersandar pada nilai-nilai yang berkarakter keindonesiaan keharmonisan, keseimbangan (*evenwicht* atau *harmonie*), yang menjamin sustainability kehidupan bersama. Oleh sebab itu, segala bentuk pengakuan hukum adat harus dilakukan melalui penerimaan dan pemberian status keabsahan terkait eksistensi pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan jenis *kualitatif* dan pendekatan konseptual dan *yuridis normatif*. Sumber data diperoleh dengan cara mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat yang berlaku. Kesimpulan yang dapat dalam penelitian ini adalah: (1) peradilan adat tidak dianggap sebagai peradilan non formal di luar peradilan di bawah Mahkamah Agung sejajar dengan badan peradilan lainnya (2) Peradilan adat merupakan kerangka nyata yang memuat prinsip-prinsip *restoratif justice* yang fokus pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan agar nilai keadilan dapat diterima oleh masing-masing pihak.

Kata Kunci: Adat; Peradilan Adat; Restorative Justice

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ **Mufidah** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan. Email: mufidah@uinjkt.ac.id

² **Rizal Maulana** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan.

³ **Lia Fauziyyah Ahmad** adalah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan.

A. PENDAHULUAN

Stabilitas setiap interaksi masyarakat pada dasarnya dapat dicapai dengan adanya peraturan hukum baik bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) atau hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*)⁴ kepada setiap anggota masyarakat untuk menaati, sebagaimana yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero “*ubi societa ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁵ Kemudian hal lain yang juga menjadi penting dalam menjaga stabilitas interaksi masyarakat adalah bahwa setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang telah disepakati dan berlaku di dalam lingkup masyarakat tersebut, baik yang bersifat hukum tertulis maupun yang tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan hukum adat.

Hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang eksistensinya terdiri dari kaidah sosial yang hidup yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan juga kaidah hukum yang menjadi pedoman atau yang memiliki fungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.⁶ Hukum adat merupakan hukum tertua yang telah hidup sebagai sistem hukum sederhana yang lahir dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri, namun demikian undang-undang tidak mengakui peradilan adat sebagai salah satu lembaga/badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, meskipun kenyataannya lembaga peradilan adat sudah ada dalam masyarakat dan hidup ratusan tahun lalu dan masih dipertahankan oleh masyarakat.

Eksistensi Masyarakat adat tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai komponen pembentuk Republik Indonesia dan merupakan cermin dari kemajemukan Indonesia. Berdasarkan data survei masyarakat adat di Indonesia terdiri dari kurang lebih 70 juta Masyarakat Adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat yang tersebar di sekitar 31 Provinsi yang ada di Indonesia.⁷ Adapun data sebaran tersebut adalah sebagai berikut:



⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 48.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.16.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal.3.

⁷Melani Kristina Andriarsi, Sebaran Masyarakat Adat, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>, Diakses Pada 20 Januari 2022

Sebagaimana data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia setidaknya terdapat 27% dari total jumlah penduduk Indonesia keseluruhan yaitu 273,5 Juta jiwa berdasarkan data survei tahun 2020.

Pasal 18 B ayat 2 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Fungsi dan perang peradilan adat adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat adat sebagai salah satu lembaga penegak hukum, namun Peradilan adat hanya diakui secara material saja, dimana nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat adat harus menjadi salah satu nilai yang diperhitungkan oleh hakim untuk memutus perkara, demikian juga hasil putusan peradilan adat yang dianggap tidak sebanding dengan putusan peradilan nasional.

Hal lain yang sangat penting bagi pemerintah dalam menformalkan sistem peradilan adat adalah upaya meminimalisir obesitas lapas yang merupakan terminal akhir bagi putusan-putusan perkara pidana yang sampai detik ini belum memiliki solusi ideal, oleh sebabnya dapat dikatakan bahwa peradilan adat memiliki peran yang sangat tepat dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem database Pemasyarakatan ditemukan angka yang sangat mengejutkan berkaitan dengan obesitas lapas (over capacity) di seluruh Indonesia⁸, dalam jumlah keseluruhan obesitas lapas secara nasional mencapai 97% dari jumlah kapasitas yang tersedia sebagai berikut⁹:



Sumber: SDP Ditjenpas Kemenkumham

Esensi peradilan adat sendiri adalah peradilan yang memiliki kerangka restorative justice yang secara substantive teoritik bersandar pada nilai-nilai yang berkarakter keIndonesiaan seperti keserasian, keselarasan, keharmonisan, keseimbangan (*evenwicht atau harmonie*), perdamaian yang menjamin sustainabilitas kehidupan bersama.¹⁰ Dalam peradilan adat dalam kerangka restorative justice juga

⁸ <http://smslap.ditjenpas.go.id>, Diakses pada 20 Januari 2022

⁹ Faisal Zavier, Tidak hanya di Lapas Tangerang Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi di Hampir Semua Provinsi, <https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi-di-hampir-semua-provinsi>, Diakses pada 25 Januari 2022

¹⁰ Muhammad Jamin, Eksistensi Peradilan Desa (Adat) berdasarkan Undang-undang Desa, (Surakarta: UNS Press, 2016) hal. 3

mempertimbangkan kepentingan semua komponen yang terlibat dalam perkara yang terjadi baik korban, pelaku, masyarakat, sehingga hukuman yang diterima oleh korban bukan hanya sekedar hukuman fisik semata yang berakibat pada (*over capacity*) di lapas, namun juga merumuskan secara bersama hukuman yang dapat diterima pelaku sebagai suatu pendekatan yang lebih humanis dan logis.

Restorative justice yang nilai-nilainya telah hidup di dalam peradilan adat saat ini pun telah dikembangkan dalam proses peradilan. Sebagaimana kasus Agus yang dalam beberapa pekan ini membuat haru publik dengan penghentian tuntutan oleh Jaksa karena korban telah memaafkan Agus yang telah mencuri Sepeda motor majikannya demi menghidupi ibunya.¹¹ Padahal kerangka restoratif justice telah lama di praktekkan dalam proses peradilan adat yang ada di Indonesia. Untuk itu Penulis meniat untuk menulis mengenai "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia."

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah dianggap relevan untuk menggali mengenai Peradilan adat sebagai kerangka *restoratif justice* dalam penyelesaian hukum pidana di Indonesia. Dengan penelitian kualitatif akan memperkaya hasil penelitian, disamping membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan melalui gambaran yang kompleks.¹² Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki tugas sebagai instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, daya analisis dan konstruksi argumen secara objektif terhadap permasalahan yang dikaji.¹³ Hakikat penelitian kualitatif ini adalah mengamati hukum adat dengan interaksi perkembangannya yang dikaitkan dengan *restoratif justice*.¹⁴

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹⁵ Selain itu penelitian ilmiah ini juga menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Pertama, pendekatan filosofis, merumuskan secara jelas, sistematis, dan komprehensif terhadap konsepsi mengenai *restoratif justice*, kedua pendekatan konseptual dilakukan untuk mengembangkan *restoratif justice* dengan hukum adat, secara sistematis, logis dan kritis. Sehingga, diperoleh paradigma baru dalam kajian *restoratif justice* secara integratif dengan hukum adat. Ketiga

¹¹ Reza Gunadha, *Video Haru Agus yang Maling Demi Hidupi Ibunya Divonis Bebas, Dimaafkan Korban Lalu Sujud*, <https://www.suara.com/news/2022/01/28/203115/video-haru-agus-yang-maling-demi-hidupi-ibunya-divonis-bebas-dimaafkan-korban-lalu-sujud>, Diakses 29 Januari 2022.

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hal.5

¹⁴ Ibid, hal.51

¹⁵ Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) hal.28

pendekatan Perundang-undangan untuk meninjau sejauh mana hukum adat diterapkan di Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan kerangka restoratif justice sebagai salah satu prinsip yang digunakan sistem peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana, kiranya pembahasan pada tulisan ini dibagi atas sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Peradilan Adat dan Kerangka Restoratif

Konsep peradilan adat dalam konstitusi dimuat dalam Pasal 18 B ayat (2) ini, di mana kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh NKRI, walaupun disertai dengan syarat-syarat tertentu. Negara juga menghormati "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional", mengingat masyarakat hukum adat lebih menyukai mekanisme ini daripada mekanisme peradilan formal¹⁶ adalah memiliki organ yang berfungsi mengadili.¹⁷

Esensi peradilan adat adalah peradilan yang berasaskan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal.¹⁸ Legal spirit dari asas ini sesungguhnya sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan (*evenwicht atau harmonie*) kehidupan kosmis. Konsep keadilan restoratif ini merupakan akar dari peradilan adat, nilai-nilai dan instrumen yang ada dalam peradilan adat diindahkan dalam prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif.¹⁹

Pertimbangan tersebut secara substansi perlu sosialisasi tentang peradilan adat dan keadilan restoratif sebagai pedoman dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum nasional, serta adanya struktur organisasi pelaksana dalam peradilan adat yang melaksanakan sistem keadilan restoratif. Jenis peradilan adat dianggap sebagai suatu sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem peradilan negara.²⁰ Mengingat latar belakang masyarakat di Indonesia yang beragam berikut sosial budaya yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep pada sistem peradilan

¹⁶Andrea Woodhouse, *Village Justice In Indonesia Studi Kasus Tentang Akses Terhadap Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Social Development Unit, World Bank, 2004), hal. 7.

¹⁷Zen Zanibar, Masyarakat Hukum Adat, dalam Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keterkaitannya dengan Pemekaran Wilayah, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3 Juni 2008), hal. 7.

¹⁸Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 95-109.

¹⁹Zulfa, E. A, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan penerbit FH UI, 2009), hal 39.

²⁰Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan Wacana*, (Jakarta: HuMa, 2003), hal 1.

adat terhadap pemutusan perkara baik perkara perdata atau pidana dalam penyelesaian sengketa adalah fungsionaris dari masyarakat hukum adat setempat.

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa defenisi dari restorative justice adalah Keadilan restoratif dalam peradilan adat tercermin dari bentuk mekanisme hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, di mana terdapat pandangan yang berbeda, yaitu setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat tidak dipandang sebagai kejahatan ataupun pelanggaran terhadap negara, melainkan persoalan sosial masyarakat.²¹

“Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.” Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan *“communis opinio doctorum”*, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.²² Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif.

Permasalahan penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Kenyataan ini berangkat dari realitas sejarah dimana dekade kolonialisme menyebabkan hukum Eropa mendominasi bentuk dari sistem hukum di banyak negara di dunia.²³ Rezim sosiologis yang mendasari kerja dalam sistem peradilan pidana menjadikan segala perkembangan dan segala pemikiran dalam masyarakat dapat diserap dalam proses suatu perkara pidana.²⁴ Meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana utamanya oleh lembaga pengadilan adat.

Bersamaan dengan hal ini secara sosiologis peradilan adat dipandang sebagai instrumen penting dalam kehidupan, hal ini dikarenakan kesatuan masyarakat hukum

²¹I Ketut Sudantra. “Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

²² Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4

²³ Kenyataan ini bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi juga menjadi permasalahan dinegara-negara yang masih menerapkan hukum adatnya. Hal ini juga dipaparkan oleh Dinnen dalam Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem to Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal. 2-4

²⁴ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 14

adat yang jumlahnya ribuan tersebar di wilayah-wilayah Indonesia menjaga eksistensi peradilan adat dalam masyarakat dengan berbagai istilah, struktur dan mekanisme peradilan yang dilaksanakan oleh kepala-kepala komunitas ini dan dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat.

Hematnya kehadiran peradilan adat sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan desa adat di Indonesia, mengingat keadilan restoratif yang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Lebih lanjut Mohammad Jamin mempertegas terkait peradilan adat sebagai berikut: *"The customary courts are very important to the heart of not only Papuans but also various other indigenous community, the contemporary politics of law unifies all court systems. The current politicsof law has neglected the important fact about legal pluralism in Indonesia"*.²⁵

2. *Overcrowding* dan Kegagalan dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan

Rutan dan Lapas merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi tersangka/terdakwa dan napi dalam tahapan penegakan hukum yang berbeda. Rutan diperuntukkan bagi tahanan (tersangka/terdakwa) yang harus ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.²⁶ Sedangkan Lapas diperuntukkan bagi napi yang menjalani pidana penjara untuk melaksanakan pembinaan napi atau warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Saat ini kedua fasilitas tersebut di seluruh wilayah Indonesia seringkali mengalami *overcrowding*. Persoalan *overcrowded* Rutan dan Lapas menjadi fenomena umum di Indonesia.

Situasi *Overcrowding* yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. *Overcrowding* ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.²⁷

Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami transformasi konseptual dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara)²⁸ menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak tahun 1963.²⁹ Pidana

²⁵Mohammad Jamin, I Nyoman Nurjaya, Mohal Ridwan, Rachmad Safa"at, "The Politics of Law Formula Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People's Needs (A Study Of The Papua Special Autonomy Act)", *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013, pp. 75.

²⁶ Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

²⁷ Rully Novian dkk, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): Jakarta, 2018), hal. 4.

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hal. 31.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum*, (Angkasa: Bandung, 1965), hal. 161.

penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat,³⁰ yang didasarkan pada nalar pembinaan (*treatment, rehabilitation, correction*).³¹

Peningkatan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan overcrowded tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari standard minimum rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.³²

Bersamaan dengan kondisi overcrowded tersebut, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.³³ Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka overcrowding di Indonesia adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana.

3. Sketsa Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Peradilan Adat

Berbicara tentang penyelesaian perkara adat melalui keadilan restoratif sebagai contoh perkara pidana dalam sistem peradilan adat tentu berbeda dengan penyelesaian dalam ketentuan hukum nasional, di mana setiap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat dipandang dan dimaknai sebagai suatu kejahatan ataupun pelanggaran terhadap negara, dan negara melalui aturan perundang-undangan lebih mengedepankan sanksi hukum berupa pidana dan ppidanaan dalam penyelesaiannya.

Dalam konsep masyarakat hukum adat, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian dan pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), hal. 238.

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta, 1987)), hal. 151.

³² Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hal. 212

³³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, (Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta, 2003), hal. 69.

keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³⁴ Karena dalam mekanisme hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, dalam hukum adat terdapat pandangan berbeda, yaitu setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat, tidak dipandang sebagai kejahatan ataupun pelanggaran terhadap negara, melainkan persoalan sosial masyarakat, yang meletakkan proses penyelesaiannya melalui keterlibatan masyarakat. Para pihak (pelaku dan korban) serta keluarga dengan mekanisme musyawarah dan mufakat serta penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat.³⁵ Kendati demikian tetap memperhatikan instrumen yang terkandung dalam konstitusi, sehingga tidak berkembangnya hukum-hukum adat atau lokal yang fasistik.³⁶

Peradilan adat dapat berperan untuk mendayagunakan kearifan lokal sebagai resolusi konflik melalui mekanisme pranata lokal dan informal. Pranata lokal sendiri ialah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat lebih menyukai mekanisme ini daripada mekanisme peradilan formal.³⁷

Lebih lanjut penyelesaian perkara adat terlebih pidana juga harus memperhatikan konsep yang berkaitan dengan asas-asas pokok, diantaranya asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan yang menjadi pedoman dalam mencari pemecahan terhadap persoalan adat yang dihadapi. Asas kepatutan sendiri merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara menemukan jawaban tentang bagaimana kualitas suatu perkara dan status para pihak dapat diselamatkan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi perselisihan adat atau reaksi adat.³⁸

Mekanisme penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata juga menentukan dalam sidang adat yang diadiri oleh kepala adat, tetua adat, dan pemuka agama sebagai tokoh-tokoh yang dihormati. Selain itu kepala adat sangatlah penting dan berperan penting atau menonjol karena kedudukannya sebagai pemimpin musyawarah. Lebih lanjut menurut Soepomo kepala-kepala adat mempunyai tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) dan melakukan pembetulan hukum apabila hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).³⁹

Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat juga memperhatikan kepala adat sebagai fungsi pelaksana dari peradilan adat. Struktur pemerintahan adat (kepala adat) pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia pun sangat beragam, sehingga beragam pula lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh di

³⁴Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. II Agustus 2010, hal 188.

³⁵Mohal Kosnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, hal 45.

³⁶Herlambang P. Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30, No 3, (Oktober 2018), hal 490-505.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta : Liberty. 1983), hal 2-3.

³⁸Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1983), hal 67.

³⁹Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 64.

wilayah Bali berupa desa Pakraman (desa adat).⁴⁰ Penyelesaian peradilan adat dalam sistem Hukum Nasional mampu memberikan dampak positif.

D. KESIMPULAN

Implementasi penyelesaian sengketa dalam tindak pidana peradilan adat tidak keluar dari bingkai prinsip peradilan keadilan restorative. Keadilan restoratif sendiri fokus pada pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini menunjukkan jika secara historis sistem peradilan adat dan lokal di Indonesia secara tidak langsung mendukung memperluas dan memperkuat jaminan penyelenggaraan peradilan adat dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

Konsep penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* akan memberikan *impact* yang baik. Selain itu dikukuhkan oleh lembaga penegak hukum sebagai pihak yang secara langsung berurusan dengan sengketa-sengketa yang terjadi masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang memiliki basis hukum adat.

Penyelesaian perkara pidana ringan melalui peradilan adat adalah bukti keberadaan peradilan adat hingga saat ini menjadi institusi yang masih menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kemudahan. Kemudahan yang dimaksudkan antara lain yaitu, Jarak tempuh yang mudah dijangkau oleh masyarakat: Biaya murah; Tidak menimbulkan dendam. Dengan demikian peradilan adat menjadi pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat, dan berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun peradilan adat sebagai suatu institusi non formal sebagaimana diketahui terdapat celah kelemahan dalam sistem peradilan adat atau non-negara, mengingat peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya.

REFERENSI:

Buku

Abdurrahman, *Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Mataram: Sarasehan Peradilan Adat Konggres Masyarakat Adat Nusantara II, 20 September 2003)

Achyani, Eva, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009)

Agus, Yoachim, Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

⁴⁰Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi Bali, 2013, Data Bali Membangun 2012.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum*, (Angkasa: Bandung, 1965)
- B. Ter Haar, *Peradilan Pengadilan Negeri Menurut Hukum Tidak Tertulis*, (Jakarta: Bhratara, 1972)
- Barda, Nawawi A dan Muladi dan, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 1984)
- Bogdan, Robert C. and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982)
- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1982)
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dewa Gede, I, Atmadja, S.H., M.S. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. *Teori-teori Hukum*, Setara Press Malang 2018
- Ermidi, Budi dan Sularto, *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001).
- Gawing, Laurensius, *Peradilan Adat di Indonesia*, (Jakarta: CV Miswar, 2006)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Hadikusuma, Hilman, Hilman, *Peradilan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Miswar, 1989)
- Handbook on Restorative justice Programme, New York: United Nations, 2006, hal. 8. Dalam buku Eva Achjani Zulfa. 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta
- Hans-Joerg Albrecht, "Prison Overcrowding: Finding Effective Solutions Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities," in *Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities* (United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNAFEI), 2012)
- Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1
- Jamin, Muhammad, *Eksistensi Peradilan Desa (Adat) berdasarkan Undang-undang Desa*, (Surakarta: UNS Press, 2016)
- Kleden, Ninuk, *Wacana Politik dan Transisi Budaya*, (Probonegoro: LIPI Press, 2006)
- Kosnoe, Moh., *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1978)

- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawancara Nusantara Hukum dan Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002)
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010)
- Laudjeng, Hedar, Mempertimbangkan Peradilan Adat, (Jakarta: HUMA, 2003)
- Laujeng, Hedar, Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan Wacana, (Jakarta: HuMa, 2003)
- Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, (Bandung: Alumni, 1991)
- Mahfud, Moh. MD, Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi, (Bali: Seminar Awig-Awig II, 30 Sep 2010)
- Marshall, Tonny F. dalam buku Marlina (2), Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, 2010, USU Press, Medan
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberti, 1991)
- Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan Dan perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Liberty. 1983)
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18
- Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983)
- Nawawi, Barda, Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002)
- Novian, Rully dkk, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya, (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): Jakarta, 2018)
- Nurcholis, H., Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2005)
- Peters, A.A.G., Hukum dan Perkembangan Sosial, (Jakarta: Sinar Harapan, 1990)
- Pristiwati, Rita, Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, Tesis, (Universitas Sumatera Utara: Medan, 2009) hlm. 98.
- Rato, Dominikus, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2011)
- Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta, 1987)

- Resolusi Majelis Umum PBB, *The Nelson Mandela Rules*, ed. Padmono Wibowo (Jakarta: Penerbit Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, 2017).
- Rizky, Rudi (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008*
- Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007)
- Sidang Umum PBB, *Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (the Nelson Mandela Rules)*
- Sirtha, I Nyoman, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, (Denpasar: Udayana University Press, 2008)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007)
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987)
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003)
- Sudantra, I Ketut, *Pengakuan peradilan adat dalam politik hukum kekuasaan kehakiman*. Swasta Nulus, 2016
- Sudantra, I Ketut, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Swasta Nulus Bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali*, 2016
- Sudantra, I Ketut, Wayan P. Windia & Putu Dyatmikawati, *Penuntun Penyuratan Awig-awig*, (Denpasar: Udayana University Press bekerjasama dengan Bali Santi, 2011)
- Sudantra, Ketut, & Wayan P. Windia, *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012)
- Sudantra, Ketut, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Bali: Udayana University Press, 2004)
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Sudjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008)
- Sujatno, Adi dan Sudirman, Didin, *Pemasyarakatn Menjawab Tantangan Zaman, Cetakan Kedua*, (VETLAS Production: Jakarta, 2008)

- Suriyaman, A. Mustari Pide, *Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014)
- Tim Justice for The Poor World Bank, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia*, (Jakarta: Justice for The Poor World Bank Sub Office, 2009)
- Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad Ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
- Tri, Purnomo, *Pembinaan terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas II A Lubuk Linggau*, (Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2009).
- Van Ness, G., Daniel W, Jhnstone, G, *Hand Book of Restorative*, (Portland OR: Willan Publishing, 2007)
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Waicang, Elly, *Sistem Pemerintahan Adat dan Lokal Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2002)
- Woodhouse, Andrea, *Village Justice In Indonesia Studi Kasus Tentang Akses Terhadap Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Social Development Unit, World Bank, 2004)
- World Bank, *Forging The Middle Ground: Engaging Non-state Justice in Indonesia*, (Jakarta: World Bank, 2009)
- Yarisetou, Wiklif, Tiatiki, *Konsep dan Praktek*, (Jayapura: Arika Publisher, 2009)
- Zulfa, E. A, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan penerbit FH UI, 2009)

Jurnal

- Achjani, Eva, Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2010
- Amalia, Nanda, Mukhlis, dan Yusrizal, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1 (Januari 2018)
- Cribb, Robert, "Legal Pluralism and Dutch Criminal Law and Colonial Order", *Jurnal Indonesia* 90, (Oktober 2010)
- Devy, Noveria, Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021

- Faiz, Arfan, Muhzili, Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat. *Jurnal Rechtvinding*, (Jakarta 2013)
- Jamin, Mohammad, I Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, Rachmad Safa'at, "The Politics of Law Formula Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People's Needs (A Study Of The Papua Special Autonomy Act)", *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013
- Latifah, Marfuatul, "Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, No.10/II, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Mei 2019
- Latimer, J., "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis". *The Prison Journal*, Vol. 85 No. (2)
- Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, Ahmad Syukri Saleh, Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, volume 7, nomor 2: Agustus 2019
- Maryani, Desi, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1 No.1 Tahun 2015
- Maxwelland, Gabriel, H. Hayes, "Restorative Justice Developments in the Pacific Region: A Comprehensive Survey", *Contemporary Justice Review*, Vol. 9 No. (2), 2006
- Rahman, Fathor, "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, E-ISSN: 2615-7845, Vol. 13, No 2, (Juli-Desember 2018)
- Sambas, Nandang, "Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.19, No. 3, 2012
- Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 Nopember 2009, Revisi: 10 Nopember 2009, Revisi Terakhir: 14 Desember 2009
- Suryani, Lidya, Widayati, "Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII
- Warman, Kurnia, "Kedudukan Hukum Adat dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 4, November 2009, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009)

Wenzel, Michael, Tyler G. Okimoto, Norman T. Feather, Michael J. Platow, "Retributive And Restorative Justice", *Law and Human Behavior Journal*, (October, 2008)

Wiratraman, Herlambang P., "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30, No 3, (Oktober 2018)

Wojkoswka, Ewa, "How Informal Justice System Can Contribute", Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, (Desember 2006)

Internet

Gunadha, Reza, Video Haru Agus yang Maling Demi Hidupi Ibunya Divonis Bebas, Dimaafkan Korban Lalu Sujud, <https://www.suara.com/news/2022/01/28/203115/video-haru-agus-yang-maling-demi-hidupi-ibunya-divonis-bebas-dimaafkan-korban-lalu-sujud>, Diakses 29 Januari 2022.

<http://smslap.ditjenpas.go.id>, Diakses pada 20 Januari 2022

Kamus Online Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adat> (diakses Pada 06 Juli 2022)

Kristina, Melani, Andriarsi, Sebaran Masyarakat Adat, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>, Diakses Pada 20 Januari 2022

Tim Merdeka, Dibalik Lapas yang penuh sesak, <https://www.merdeka.com/khas/dari-balik-lapas-yang-penuh-sesak.html>, Diakses pada 25 Januari 2022

Zanibar, Zen, Masyarakat Hukum Adat, dalam Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keterkaitannya dengan Pemekaran Wilayah, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3 Juni 2008)

Zavier, Faisal, Tidak hanya di Lapas Tangerang Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi di Hampir Semua Provinsi, <https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi-di-hampir-semua-provinsi>, Diakses pada 25 Januari 2022

LAINNYA

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan, (Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta, 2003)

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi Bali, 2013, Data Bali Membangun 2012.

Dinnen, Sinclair, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam

Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pacific Rights and Justice Initiative, (Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003)

Kenyataan ini bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi juga menjadi permasalahan dinegara-negara yang masih menerapkan hukum adatnya. Hal ini juga dipaparkan oleh Dinnen dalam Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pacific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003

Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan

Mulyadi, Lilik, "Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara", Makalah, untuk Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.

Oktarina, Herly, Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Thesis, (Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2012)

Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Rahardjo, S., *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. In Lokakarya Hukum Adat, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005)

Sri, Della, Wahyuni, *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*, Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-3, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della_Pluralisme-Hukum-dalam-Perkembangan-Hukum-Indonesia.pdf.

Sudantra, I Ketut, *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam kondisi Dualisme Desa Pakraman di Bali*, Tesis, (Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2007)

Sudantra, I Ketut. "Pengkakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman". Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Takdir, S.H., M.H. *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2013

Tamanaha, B. Z. 2008, "Understanding legal pluralism: past to present, local to global". *Sydney Law Review* 30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2012)

Sulistyowati Irianto, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya, Disampaikan dalam pelatihan Pluralisme Hukum. yang diselenggarakan oleh Huma, 28 - 30 Agustus 2003, Sebelumnya disampaikan dalam Simposium Internasional hurnal Antropologi Indonesia ke-3: "Membangun kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural. 16 - 19 Juli 2002.